

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah adalah kewenangan dan kewajiban setiap daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 kemudian direvisi menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan selanjutnya direvisi kembali menjadi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini menjelaskan bahwasanya daerah diberi keleluasaan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan keinginan masyarakat atau dengan kata lain berdasarkan perubahan Undang-undang tersebut daerah diberikan keleluasaan untuk menjalankan otonomi daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menggambarkan kemampuan suatu daerah untuk memfasilitasi dan membiayai seluruh kegiatan yang ingin dijalankan oleh pemerintah daerah tersebut. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Pasal 157 Nomor 32 Tahun 2004, yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) yang diperoleh dari hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta hasil lain-lain pendapatan asli daerah yang dinyatakan secara sah. Menyatakan bahwa optimalisasi PAD diharapkan dapat menjadi salah satu kekuatan

## PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

utama dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan pemerintah daerah, dengan semakin banyak kegiatan dan kebutuhan daerah yang dapat dibiayai oleh PAD maka semakin tinggi tingkat produktivitas otonomi daerah itu, sehingga daerah tersebut bisa dikatakan sebagai daerah yang mandiri terutama dalam bidang keuangannya. Apabila dibandingkan dengan sektor bisnis, sumber pendapatan pemerintah daerah dapat lebih terprediksi dan lebih stabil, hal ini dikarenakan pendapatan tersebut sudah diatur oleh peraturan perundang undangan daerah yang bersifat meningkat dan bersifat memaksa. Pendapatan pada sektor bisnis dapat dikatakan relatif fluktuatif karena dipengaruhi oleh kondisi pasar yang tidak menentu. Pajak Daerah sendiri merupakan kewajiban yang harus dipenuhi penduduk suatu daerah dalam bentuk pembayaran atau pungutan wajib yang akan dialokasikan untuk pembiayaan kepentingan pemerintah daerah dan kepentingan umum dalam daerah tersebut. Pajak daerah sendiri berlaku untuk provinsi dan kota/kabupaten. Penduduk yang sudah memenuhi pembayaran pajak merasakan manfaat dari pajak daerah disaat itu juga karena pajak yang dibayarkan digunakan untuk kepentingan umum terlebih dahulu dan pajak ini akan dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan jalan, infrastruktur, pembukaan lapangan kerja baru, dan lain-lain. Pajak daerah dapat dikatakan sebagai salah satu bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diperuntukan melaksanakan program pemerintah daerah. Pembayaran pajak dapat bersifat memaksa ini telah diatur dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan tentang pajak daerah telah dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun

## PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

2009 yang terdiri dari 5 pajak provinsi dan 11 pajak daerah. Pajak provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Pajak kabupaten/kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

Kota Blitar merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Timur yang melakukan otonomi daerah dan mengolah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber utama untuk memenuhi kebutuhan belanja pemerintahan dan pembangunan daerah. Berdasarkan Undang-undang No. 22/1999, Kota Blitar ditetapkan sebagai daerah kota kecil dengan luas wilayah 1589 km<sup>2</sup> dan memiliki sumberdaya alam yang melimpah. Selain menghasilkan produk pertanian khususnya buah buahan, Kota Blitar sendiri memiliki keindahan alamnya yang asri. Kota Blitar juga merupakan tempat peristirahatan terakhir Presiden RI 1 yaitu Ir. Soekarno dan memiliki berbagai tempat wisata dan hiburan yang semakin berkembang sehingga hotel dan area parkir juga semakin berkembang. Tidak hanya tempat lahan parkir yang bertambah namun dalam hal pertumbuhan fasilitas terutama dalam infrastruktur penerangan jalan sehingga memberikan pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak parkir dan pajak penerangan jalan.

## PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

Prospek pariwisata ke depannya bagi Indonesia sangat bagus bahkan memberi harapan besar untuk mendapatkan salah satu sumber pendapatan negara. Pemerintah Kota Blitar dalam menjalankan dan menyelenggarakan urusan-urusan yang menyangkut bidang pendapatan daerah sangat memerlukan keberadaan Dinas Pendapatan Daerah Kota Blitar sebagai instansi pemerintah untuk membantu memberikan pengarahannya dalam hal pelaksanaan pembangunan daerah. Sebagai salah satu instansi pelaksana pemerintah badan ini mempunyai pengaruh sangat besar dalam menggali dan mengoptimalkan sumber pendapatan daerah yang didapat dari pajak daerah .

Kota Blitar memiliki berbagai tempat kunjungan wisata yang semakin berkembang, sehingga dalam hal pembangunan hotel sebagai tempat beristirahat para pengunjung dari luar kota pun semakin berkembang pesat juga. Tidak hanya pembangunan hotel yang berkembang, dalam hal ini pembangunan infrastruktur yang memadai juga sangat diperlukan untuk tertatanya kota blitar serta mempermudah para wisatawan yang berkunjung untuk mendapatkan fasilitas yang memadai dalam berwisata yaitu dalam hal parkir dan juga penerangan jalan. Parkir di kota blitar juga merupakan salah satu penyumbang PAD paling besar hal ini dikarenakan banyaknya pusat-pusat perbelanjaan yang semakin banyak di kota blitar seperti mall yang mulai ada dan banyaknya pasar-pasar tradisional yang tersebar tentunya ikut menyumbang pendapatan pajak parkir yang tidak sedikit. Fasilitas publik juga ikut menyumbang pajak parkir pada PAD karena di semakin berkembangnya kota blitar tentu membutuhkan fasilitas publik yang

## PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

memadai tidak hanya untuk masyarakat sekitar namun juga para pengunjung yang datang dari luar agar merasa nyaman dan mudah untuk mendapatkan pelayanan publik. Tidak hanya pada pusat perbelanjaan dan fasilitas publik yang menyumbang pendapatan pajak parkir tapi dalam pariwisata juga ikut menyumbang pajak parkir yang besar karena dalam hal pariwisata tentunya pengunjung dari luar kota maupun dalam kota membutuhkan keamanan dalam berpariwisata sehingga parkir dalam pariwisata sangat penting. Tidak hanya itu, penerangan jalan juga termasuk salah satu aspek penting karena dapat meningkatkan keamanan penduduk kota Blitar dan dapat meningkatkan jumlah pengunjung wisata malam kota Blitar. Pengadaan penerangan jalan ini pemasukan PAD dari pajak penerangan jalan semakin banyak. Pengadaan penerangan jalan yang memadai tentunya dapat meningkatkan jumlah pengunjung wisata malam kota blitar karena dalam malam hari dengan penerangan jalan yang bagus dan tertata akan menambah kenyamanan pengunjung wisata khususnya pada malam hari. Penerangan jalan yang merata dan tertata akan menambah kesan tersendiri pada suatu daerah dengan seiringnya perkembangan infrastruktur seperti penerangan jalan, pajak penerangan jalan juga menjadi suatu hal yang menarik untuk diteliti dalam pengaruhnya terhadap pendapatan asli daerah karena memiliki aspek penting dalam berkembangnya kota blitar .Hal ini juga memberikan pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak hotel dan tak hanya itu tetapi seiring berkembangnya pembangunan hotel maka pembangunan lahan parkir dan penerangan jalan harus memadai guna menunjang infrastruktur dan tata kota

yang baik dari kota blitar, sehingga memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak dan dapat menambah PAD kota blitar melalui pajak parkir dan pajak penerangan jalan.

Berdasarkan latar belakang peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pengaruh Penerimaan Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, serta Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Blitar Tahun 2016-2020”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Hotel berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan asli daerah Kota Blitar ?
2. Apakah Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Hotel berpengaruh secara Parsial terhadap Pendapatan asli daerah Kota Blitar ?
3. Variabel manakah yang berpengaruh paling dominan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Blitar ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Menguji pengaruh Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, serta Pajak Hotel secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
  - b. Menguji pengaruh Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, serta Pajak Hotel secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah.

- c. Menguji dan mencari variabel yang berpengaruh paling dominan terhadap Pendapatan Asli daerah.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Bagi Peneliti

Memperoleh pemahaman mengenai pengaruh Penerimaan Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, serta Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

### b. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk memecahkan masalah sosial serta memperoleh pertimbangan dalam mengambil kebijakan periode selanjutnya, serta dapat memberikan referensi kepada pemerintah daerah sektor yang dapat ditingkatkan lagi untuk sumber penerimaan pajak sehingga dapat memberikan kontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah.

### c. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian dengan topik yang sama.

# PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

